



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/Pid.Prap/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 Nama lengkap : YOGI PRANOTO;
- 2 Tempat lahir : Taba Anyar;
- 3 Umur/ Tgl lahir : 30 tahun/16 September 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAIFUL ANWAR, S.H. yang beralamat Jl. WR. Supratman Gg. Beringin No.42 RT.001 RW.001 Kel. Kandang Limun Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

m e l a w a n

Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu C.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bengkulu Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.Agm tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Mei 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur register Nomor 1/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Prap/2017/PN.Agm tanggal 16 Mei 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan diajukannya Praperadilan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2017 PEMOHON sedang melintas di jalan Raya Bengkulu-Kepahyang akan menuju ke Taba Penanjung di mana PEMOHON bekerja, kemudian secara tiba-tiba PEMOHON di Cegat oleh dua orang yang tidak dikenal menggunakan kendaraan sepeda motor, yang lalu menuduh PEMOHON telah menabrak seorang anak, dan dua orang tadi berkata bahwa PEMOHON harus bertanggung jawab terhadap anak yang di tabrak tadi;
- 2 Bahwa, PEMOHON tidak menerima tuduhan yang disampaikan oleh dua orang yang tidak dikenal tadi, akan tetapi PEMOHON tetap dipaksa untuk mengakui dan bahkan PEMOHON dipaksa untuk ikut kerumah korban yang katanya ditabrak oleh PEMOHON;
- 3 Bahwa, PEMOHON berupaya untuk menjelaskan fakta kejadian yang sebenarnya tentang PEMOHON bukanlah orang yang menabrak, akan tetapi malah memicu kesalahpahaman sehingga terjadi keributan dan PEMOHON merasa terancam nyawa dan keselamatannya, sehingga PEMOHON langsung dibawa ke polsek Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, dengan alasan untuk diamankan dari amuk masa;
- 4 Bahwa, PEMOHON pada Hari Selasa tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB digiring oleh Unit Laka Lantas Polsek Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, yang mana PEMOHON dengan ikhtikad baik meskipun tidak mengerti maksud dan tujuan Unit Laka Lantas Polsek Karang Tinggi menyerahkan PEMOHON kepada KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT BENGKULU UTARA selaku TERMOHON dan pada sore itu juga PEMOHON ditahan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bengkulu Utara;
- 5 Bahwa, PEMOHON setelah diserahkan oleh Unit Laka Lantas Polsek Karang Tinggi kepada TERMOHON, telah ditahan tanpa status yang jelas yaitu sejak hari Selasa tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 (selama tiga hari);
- 6 Bahwa, PEMOHON pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib telah diperiksa sebagai tersangka, dan sekira pukul 19.00 Wib TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: sp.Kap/01/V/2017/LL, melanggar Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP;
- 7 Bahwa TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: sp.Kap/01/V/2017/LL terhadap PEMOHON dengan dasar Surat Perintah Penangkapan yang tidak jelas yaitu TERMOHON tidak menyebutkan dan atau tidak mencantumkan ada bukti permulaan yang cukup, atas laporan siapa dan ditangkap sebagai apa ?, melanggar Pasal 17 KUHAP dan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, tembusan Surat Perintah Penangkapan terhadap PEMOHON tidak diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, melanggar Pasal 18 Ayat (3) KUHAP;
- 9 Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON dengan Nomor:sp.Han/2/V/2017/LL;
- 10 Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa PEMOHON akan melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, karena secara jelas PEMOHON mempunyai iktikad baik yang terbukti sejak terjadinya penangkapan terhadap diri PEMOHON walaupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga PEMOHON mempunyai tempat tinggal yang tetap, mempunyai keluarga, anak dan isteri, jadi jelas tidak mungkin PEMOHON akan melarikan diri dan disini sangat jelas TERMOHON berlebihan dalam melakukan tindakan penahanan dan melakukan tindakan yang sewenag-wenang, melanggar Pasal 21 Ayat (1) KUHAP;
- 11 Bahwa, sangkaan atau dugaan bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain luka-luka serta setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana maksud dalam pasal 310 ayat (3) jo ayat (2) pasal 312 uu nomor 22 tahun 2009 tentang UULAJ adalah sangat berlebihan dan mengada-ada, tidak masuk akal, sulit di terima akal sehat, tidak ada bukti permulaan yang cukup, mengingat PEMOHON sampai saat ini tidak mengetahui dimana lokasi kejadian perkara sebagaimana yang disangkakan oleh penyidik Polres Bengkulu Utara terhadap PEMOHON, tindakan TERMOHON telah melanggar prosedur dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yang mensyaratkan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti;
- 12 Bahwa, tindakan TERMOHON tersebut hanya mengedepankan sikap yang arogan, tidak objektif dan sangat melukai rasa keadilan serta melanggar prosedur hukum acara pidana sebagaimana yang dirasakan oleh PEMOHON saat ini;
- 13 Bahwa, penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak berlandaskan pada bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, alasan TERMOHON yang menyatakan telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain luka-luka serta setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat adalah mengada-ada, jika ada dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas bukan tanggung jawab PEMOHON, karena PEMOHON tidak pernah menabrak orang dan tidak mengetahui dimana tempat kejadian perkaranya, wajar jika PEMOHON meminta agar penetapan PEMOHON sebagai tersangka dan proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh TERMOHON dihentikan atau setidaknya tidaknya dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;

- 14 Bahwa, tindakan TERMOHON tersebut hanya mengedepankan sikap yang arogan, tidak objektif dan sangat melukai rasa keadilan serta melanggar prosedur hukum acara pidana sebagaimana yang dirasakan oleh PEMOHON saat ini;
- 15 Bahwa, penetapan tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah karena tidak ada bukti permulaan yang cukup, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah tidak sah, wajar jika proses penyidikan perkara PEMOHON dihentikan atau setidaknya tidaknya dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, mohon segera diadakan sidang PRA PERADILAN terhadap TERMOHON sesuai dengan hak-hak PEMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, sebagai berikut :

Pada waktu pemeriksaan sidang Pra Peradilan TERMOHON diperintahkan untuk membawa berkas-berkas, berita acara pemeriksaan ke muka persidangan dan menyerahkannya kepada hakim Pra Peradilan.

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pra Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 310 ayat (3) jo ayat (2) pasal 312 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3 Menyatakan penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak sah, karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011;
- 4 Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON, oleh karenanya proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh TERMOHON dihentikan atau setidaknya tidaknya dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan perkara PEMOHON;

Membebankan setiap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon tidak hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban atau dalil-dalil TERMOHON Praperadilan atas permohonan pihak PEMOHON Praperadilan seperti yang terurai dibawah ini.

DALAM EKSEPSI

Adapun alasan pihak PEMOHON dalam mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan, TERMOHON jawab sebagai berikut :

- 1 Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas (tabrak lari) antara sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol: BD 4134 HB yang dikendarai oleh PEMOHON yang menabrak pejalan kaki seorang anak kecil an. APRIAN TONI Bin MUSLIKIN yang mengalami luka patah kaki kiri, saat peristiwa laka lantas tersebut terjadi pada saat itu saksi an. SUWARDI PUTRA kebetulan berada dipinggir jalan yang jaraknya kira-kira 30 meter dari terjadinya laka lantas tersebut, karena melihat pengendara yang menabrak anak kecil tersebut tidak menghentikan kendaraannya kemudian saksi SUWARDI PUTRA melihat hal tersebut langsung mengejar dan membuntuti sepeda motor Yamaha Vixion, diikuti oleh saksi an. ISMANTO membantu mengejar dan sesampainya di Desa Taba Mutung PEMOHON dihentikan oleh saksi SUWARDI dan saksi ISMANTO dengan berkata “ berhenti kau, kau nabrak lari “
- 2 Pada saat dihentikan oleh saksi SUWARDI PUTRA dan saksi ISMANTO dengan kata “ berhenti kau, kau nabrak lari “ kemudian dijawab oleh PEMOHON dengan kata “ IDAK BANG “ lalu saksi ISWANTO berkata kembali kepada PEMOHON dengan kata “ Sudahlah kau yang nabrak, siapa lagi, aku nengok kau itulah yang nabrak tidak ada orang lain lagi “ lalu dijawab oleh PEMOHON kepada saksi SUWARDI PUTRA dan saksi ISWANTO dengan kata “ aku minta maaf bae lalu saksi SUWARDI PUTRA dan saksi ISWANTO berkata kepada PEMOHON dengan kata “ Sudahlah kita ke kantor Polisi ajo “ lalu dijawab oleh PEMOHON dengan kata “ Kalau bisa damai aja di rumah, tidak usah lapor ke Polisi “ , kemudian saksi ISMANTO berkata “ berarti memang kau yang nabrak “ lalu di jawab oleh PEMOHON dengan kata “ ya Bang, kita damai aja, bawa aku kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, jangan bawa aku ke kantor Polisi “ kemudian atas permintaan PEMOHON saksi ISMANTO dan saksi SUWARDI PUTRA membawa PEMOHON ke rumah korban;

- 3 Karena saksi ISMANTO dan saksi SUWARDI PUTRA khawatir keluarga korban akan emosi bila membawa PEMOHON ke rumah korban, akhirnya kedua saksi memutuskan membawa PEMOHON ke Polsek Karang Tinggi dan menyerahkan PEMOHON kepada anggota Polsek Karang Tinggi yang saat itu sedang piket ;
- 4 Dikarenakan di Polsek Karang Tinggi tidak ada Penyidik Lalu Lintasnya, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, oleh anggota Polsek Karang Tinggi PEMOHON di serahkan kepada Penyidik Sat Lantas Polres Bengkulu Utara;
- 5 Bahwa setelah berada di Polres Bengkulu Utara, PEMOHON minta perlindungan hukum kepada TERMOHON kiranya agar tetap berada di Polres Bengkulu Utara, hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan dari PEMOHON sambil menunggu Proses perdamaian yang sedang diupayakan oleh keluarga PEMOHON, namun setelah diberi waktu beberapa hari tak kunjung diselesaikan secara kekeluargaan, pada akhirnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 01 / V / 2017 / LL tanggal 12 Mei 2017 dan melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara pidana karena lalainya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain luka – luka, dan tidak memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (3) Jo. Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 6 Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara pidana karena lalainya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain luka – luka, dan tidak memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang - Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 7 Bahwa Surat perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 01 / V / 2017 / LL tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP, dimana didalam Surat Perintah Penangkapan tersebut telah tertuang dengan jelas “ identitas PEMOHON, uraian singkat kejahatan, Pasal yang dipersangkakan dan Tempat PEMOHON diperiksa.
- 8 Bahwa tembusan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 01 / V / 2017 / LL tanggal 12 Mei 2017 terhadap diri PEMOHON telah diserahkan kepada keluarga dari PEMOHON yang diterima oleh Sdri. Pik Inah (bibi PEMOHON) Pekerjaan PNS alamat Jl. Ratu Samban Dusun Sukomulyo diserahkan pada tanggal 13 Mei 2017 yang dikuatkan dengan bukti serah terima (buku ekspedisi) kepada pihak keluarga PEMOHON yang menerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa untuk kepentingan penyidikan, TERMOHON melakukan penahanan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 2 / 2017 / LL, tanggal 13 Mei 2017.
- 10 Bahwa penahanan yang TERMOHON lakukan terhadap diri PEMOHON memang bukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, akan tetapi berdasarkan bukti yang cukup, sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 21 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP.
- 11 Bahwa persangkaan kalau PEMOHON telah melakukan tindak pidana karena lalainya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain luka – luka serta setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (3) Jo. Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU LAJ, adalah persangkaan yang sangat tepat dan akurat karena didukung dengan alat bukti yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis hukum
- 12 Bahwa tindakan yang TERMOHON lakukan terhadap diri PEMOHON merupakan suatu tindakan yang sangat objektif dengan mengedepankan asas Praduga tak bersalah, tindakan tersebut TERMOHON lakukan dengan tujuan untuk menciptakan rasa adil bagi korban dan PEMOHON;
- 13 Bahwa penetapan status tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, adapun alat bukti yang sah yang TERMOHON miliki untuk menetapkan status Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah berdasarkan : Keterangan saksi, Keterangan Ahli dan berdasarkan petunjuk;
- 14 Bahwa tindakan yang TERMOHON lakukan terhadap diri PEMOHON adalah tindakan yang sangat tepat, adil dan bijaksana sesuai dengan alat bukti yang TERMOHON miliki, untuk penegakan hukum yang berkeadilan;
- 15 Bahwa penetapan status Tersangka terhadap diri PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP .dan telah selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 65 / PUU-IX / 2011;

Demikianlah Eksepsi dan jawaban TERMOHON Praperadilan kami buat dan kami ajukan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan yang menyidangkan perkara ini, selanjutnya kami pihak TERMOHON berdasarkan dalil-dalil yang telah kami ajukan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan :

- 1 Menerima dalil - dalil yang TERMOHON ajukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan;
- 2 Menolak permohonan pemohon untuk sebagian ataupun keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sah secara hukum;
- 4 Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON adalah sah berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PEMOHON yang tidak berdasarkan hukum;
- 6 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;
- 7 Apabila hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya. **(Aequo Et Bono)**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perintah penangkapan No. Pol : Sp.Kap/01/V/2017/LL tertanggal 12 Mei 2017 atas nama YOGI PRANOTO Bin MULYADI, diberi tanda :
----- P-1;
- 2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perintah penahanan No. Pol : Sp.Han/02/V/2017/LL tertanggal 113 Mei 2017 atas nama YOGI PRANOTO Bin MULYADI, diberi tanda :
----- P-2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 ROFIQ SUMANTRI, S.H.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 pukul 13.00 Wib. Sdr. YOGI menelpon saya berkata Sdr. YOGI dapat masalah dan sekarang sedang berada di Polsek Karang Tinggi karena dituduh menabrak orang kemudian saya pergi ke Polsek Karang Tinggi menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena YOGI berkata “dituduh menabrak orang di Desa Taba Mutung dan didatangi oleh 2 (dua) orang pria yang tidak diketahui dan membawa Sdr. YOGI ke rumah korban, sesampai di rumah korban ada seorang laki-laki bertongkat marah dengan Sdr. YOGI”
- Bahwa jenis sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. YOGI adalah Yamaha Vixion warna merah dan keadaan sepeda motor Sdr. YOGI tidak ada yang rusak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. YOGI kepada saya, tempatnya didepan SDN 1 Ujung Karang Kabupaten Bengkulu tengah dan ketika saksi lewat di tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bekas tanda-tanda kejadian kecelakaan lalu lintas dan tempat kejadian tersebut jalannya besar dan lurus;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. YOGI kepada saya kecepatannya pada saat itu 40 (empat puluh) kilometer perjam, sepeda motor tidak bisa melaju kencang karena ada kerusakan pada mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 Sdr. YOGI belum ada menerima surat terkait penyitaan barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa keluarga Sdr. YOGI tidak pernah datang kerumah korban untuk melakukan perdamaian karena Sdr. YOGI tidak pernah menabrak korban;
- Bahwa Sdr. YOGI ditahan tanpa surat penahanan sudah 4 (empat) hari;
- Bahwa Sdr. YOGI dituduh menabrak anak usia 10 (sepuluh) tahun didepan SDN 1 Ujung Karang Kabupaten Bengkulu tengah;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada warga sekitar perihal kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat kecelakaan dengan rumah korban sekitar 1,5 (satu koma lima) kilo meter;

Bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2 AHMAD BERMAWI

- Bahwapada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 tepatnya satu hari Sdr. YOGI dibawa ke Polres Bengkulu Utara, istri Sdr. YOGI datang kerumah saya menerangkan Sdr. YOGI ada masalah mengenai kecelakaan di Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. Yogi yang mengatakan “dituduh menabrak orang di Desa Taba Mutung dan didatangi oleh 2 (dua) orang pria yang tidak diketahui dan membawa Sdr. YOGI kerumah korban, sesampai dirumah korban ada seorang laki-laki bertongkat marah dengan Sdr. YOGI”;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. YOGI adalah Yamaha Vixion warna merah dan ketika saksi melihat kendaraan tersebut, kendaraan Sdr. Yogi tidak ada yang rusak seperti habis mengalami kecelakaan;
- Bahwa Sdr. YOGI dalam keadaan sehat dan berada diluar sel tahanansaya ada menanda tangani surat di Polres Bengkulu Utara yaitu surat jaminan agar Sdr. YOGI tidak melarikan diri pada hari Rabu malam Kamis kemudian pada hari Jumat Sdr. YOGI diantar ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa surat penangkapan Sdr. YOGI diantar kerumah saya pada hari Sabtu;
- Bahwa ketika saksi membesuk Sdr. YOGI di Polres Bengkulu Utara, saksi melakukan percakapan dengan Sdr. YOGI ditempat terbuka, tepatnya ditaman Polres Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menerima surat Penangkapan dan Penahanan yaitu isteri saksi, lalu oleh saksi dikirimkan kepada istri Sdr. YOGI;

Bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1 Fotokopisesuai dengan aslinya surat pernyataan mengamankan diri AN. YOGI PRANOTO Bin MULYADI, yang dibuat pada tanggal 8 Mei 2017, diberi tanda:

-----**T.1A;**

- 2 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan warga AN. ISMANTO Bin ENPANDIRMAN (Alm), perihal menyerahkan orang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Merah berkaitan dengan kecelakaan tabrak lari, dibuat pada tanggal 8 Mei 2017, diberi tanda : -----

T.1B;

- 3 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat perintah penangkapannomor : sp.kap/01/v/2017/ll tanggal 12 Mei 2017 A.N. tersangka YOGI PRANOTO BIN MULYADI, diberi tanda :

----- **T.2A;**

- 4 Fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara penangkapan tanggal 12 mei 2017 a.n. tersangka YOGI PRANOTO BIN MULYADI, diberi tanda : -----

T.2B;

- 5 Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat perintah penangkapan kepada keluarga YOGI PRANOTO BIN MULYADI, diberi tanda :

----- **T.2C;**

- 6 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat perintah penahanan Nomor : SP.HAN/2/V/2017/LL tanggal 13 Mei 2017 tersangka A.N. YOGI PRANOTO BIN MULYADI, diberi tanda :

----- **T.3A;**

- 7 Fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara penahanan tanggal 13 Mei 2017 a.n. tersangka YOGI PRANOTO BIN MULYADI, diberi tanda : -----

T.3B;

- 8 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat P21 Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : B-766 / N.7.12 / EUH.1 / 05 / 2017, tanggal 30 Mei 2017, diberi tanda :

----- **T.4;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Fotokopi sesuai dengan aslinya pengiriman tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda : -----
T.5;
- 10 Fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara serah terima tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda : ----
T.6;
- 11 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasanomor : B 73 / N.7.12 /EUH.2 /05 /2017 tanggal 31 Mei 2017 dari JPU ke
PN Argamakmur, diberi tanda :
----- **T.7;**
- 12 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pengantarnomor : W8.U4 / 683 /
HN.01.10 / V / 2017 tanggal 6 Juni 2017, diberi tanda :
----- **T.8A;**
- 13 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat surat penetapan jadwal hari sidang nomor :
112 / Pen.Pid / 2017 / PN. Agm. tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda : -----
T.8B;

Menimbang, bahwa termohon dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar dan penetapan tersangka tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 dan P-2 dan juga Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan penetapan status Tersangka terhadap diri PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP .dan telah selaras dengan Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi RI Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 65 / PUU-IX / 2011;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-8 B;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban dari Kuasa Termohon dan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon berdasarkan bukti T-7 yaitu surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Arga Makmur, T-8 A surat pengantar penetapan hari sidang dan Penahanan atas nama terdakwa Yogi Pranoto Bin Mulyadi dan juga T-8 B yaitu Penetapan hari sidang, maka berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan Perapradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa bekas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dan telah di sidangkan pada tanggal 7 Juni 2017, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d tentang Hukum Acara Pidana dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015 yang menyatakan "*permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan*", oleh karenanya permohonan praperadilan ini harus lah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.,00- (Nihil);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 9 Juni 2017 oleh SURYO JATMIKO.M.S, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri oleh Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI ARDIYANTO, S.H.

SURYO JATMIKO.M.S, S.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)